



PUTUSAN
Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Terdakwa : **RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 20 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jl. Rusun Sumbo Blok E/402 RT 09 RW 05 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan);

Terdakwa II:

1. Nama Terdakwa : **HUSNI MUBAROK Bin alm. H ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Pulau Kijang;
3. Umur / tanggal Lahir : 42 Th/14 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai Identitas Jl. H. Namin RT 13 RW 07 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atau domisili Jl. Krukah Selatan No. 80 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) di dampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Syamsul Arifin, S.H. yang berkantor di Perum Sawocangkring Permai Blok B-10 RT 12 RW 02 Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024 untuk Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan tanggal 12 November 2024 untuk Terdakwa II Husni Mubarok;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarok pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB dan Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kapasari, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, dan di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Husni Mubarak menghubungi Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dengan cara Terdakwa II Husni Mubarak mengirim pesan melalui Aplikasi Whatsapp kepada telepon genggam Merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru dengan Nomor 0831-2279-6682 milik Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo menggunakan telepon genggam milik Terdakwa II yakni 1 (satu) telepon genggam Merek Realme Berwarna Merah dengan Nomor kartu Simcard 082190318414, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket. Setelah itu Terdakwa II Husni Mubarak mengirimkan uang sejumlah Rp302.500,00 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan M-Banking Mandiri milik Terdakwa II Husni Mubarak kepada Rekening Bank BCA milik Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo menemui Saudara Cak (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kunti, Surabaya, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket. Selanjutnya Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Cak (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo memberikan uang tersebut secara tunai dan kemudian Saudara Cak (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Setelah mengambil barang 2 (dua) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo langsung membawa barang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat Terdakwa II Husni Mubarak di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB datanglah Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu Prayoga, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,202$ (nol koma dua nol dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan Nomor 0831-2279-6682 milik Tersangka Rizky Bayu Prasetyo Bin Moch Solikin;
- Selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo, selanjutnya Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu Prayoga langsung menuju ke lokasi tempat Terdakwa II Husni Mubarak berada yakni di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Husni Mubarak sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan Nomor 0821-9031-8414;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Husni Mubarak beserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarok, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantri Cahyani A.Md. selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;

KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarok dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kapasari, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, dan di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB datanglah Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu Prayoga, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,202$ (nol koma dua nol dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan Nomor 0831-2279-6682 milik tersangka Rizky Bayu Prasetyo Bin Moch Solikin;
- Selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo, selanjutnya Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu Prayoga langsung menuju ke lokasi tempat Terdakwa II Husni Mubarak berada yakni di Jl. Krukah Selatan No.84, Kelurahan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Husni Mubarak sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan Nomor 0821-9031-8414;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Husni Mubarak beserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantri Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;

KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,092$ gram;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 0,071 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 atas nama Terdakwa Rizky Bayu Prasetyo cs.;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo dan Terdakwa II Husni Mubarak dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet v/ama hitam;
 - 2 (dua) poket Idip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,202$ (nol koma dua nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO v/ama Biru simcard AXIS dengan Nomor 0831-2279-6682 milik tersangka Rizky Bayu Prasetyo Bin Moch Solikin;
 - 1 (satu) unit handphone merek REALME v/ama merah simcard TELKOMSEL dengan Nomor 0821-9031-8414;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca pembelaan berupa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mohon keringanan hukuman;

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH telah terbukti

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,202$ (nol koma dua nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka Rizky Bayu Prasetyo Bin Moch Solikin;
 - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 312/Akta.Pid/Bdg/XI/2024/PN Sby jo Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Penasehat Hukum Terdakwa I Rizky

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Praseyo mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024. Dan akta permintaan banding Nomor 320/Akta.Pid/Bdg/XI/2024/PN Sby jo Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penasehat Hukum Terdakwa II Husni Mubarak juga mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024. Permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024 dan tanggal 15 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada: Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu Prayoga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Rizky Bayu Praseyo dan Terdakwa II Husni Mubarak dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2) 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,202$ (nol koma dua nol dua) gram;
- 3) 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik Tersangka Rizky Bayu Prasetyo Bin Moch Solikin;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



5) 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414;

6) Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);

ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa (Terdakwa I Rizky Bayu Praseyo dan Terdakwa II Husni Mubarak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang terlalu berat karena barang buktinya relatif sedikit dibawah 1 (satu) gram dan Para Terdakwa juga bukan residivis, sehingga cukup adil apabila pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pertama perlu dikurangi. Adapun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan upaya hukum banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dengan mengubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang selengkapya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin Alm. H ABDULAH tersebut;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,202 (nol koma dua nol dua) gram;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I Rizky Bayu Prasetyo;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka Rizky Bayu Prasetyo Bin Moch Solikin;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami H. Zaeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H., M.H. dan Hari Widodo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Drs. Toetoeng Tri Harnoko HS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

TTD.,

Sunardi, S.H., M.H.

TTD.

Hari Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

TTD.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs. Toetoeng Tri Harnoko HS, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1607/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)